



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1542/Pdt.G/2024/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Praya, 11 April 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, pendidikan D3, tempat kediaman di Jl. XXXXX, Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Midang, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **DR. (C) Farizal Pranata Bahri, S.H., M.H.**, 2. **Hamdani, S.H.**, 3. **I Kadek Mika Punia Atmaja, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum JFB & Partners Indonesian Legal Consultants, yang beralamat di Associate Tower Lt.2, Jl.Lkr. Tim No.5-RT.5/RW2 Mekar Jaya Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310, E-mail: jfb.indonesianlegalconsultant@gmail.com. dan di Jalan Ahmad Yani No 88 X., Sayang- Sayang, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 56/SK-JFB/XI/2024, tanggal 22 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Register Kuasa Nomor 755, tanggal Tergugat sebagai **Penggugat** ;

### Lawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Malang, 23 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D3, tempat kediaman XXXXX Desa Midang, Kecamatan Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat, Midang, Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar secara elektronik melalui <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> pada tanggal 10 Desember 2024 dengan register perkara Nomor: 1542/Pdt.G/2024/PA.GM, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2012 di hadapan Pejabat Pencatan Nikah KUA Kecamatan Praya Tengah dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 131/04/II/2012 tanggal 28 Januari 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di XXXXX Desa Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak bulan Agustus tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi dikarenakan Tergugat diduga tidak menginginkan keturunan, sering meminum-minuman kerasa (Mabok), Tergugat tidak perhatian/tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dan sibuk dengan dirinya sendiri;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Tahun 2022 hingga sekarang selama kurang lebih 2 Tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jln. Penimbangan No. 471 Pamaron Buleleng Singaraja Bali.
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 Tahun maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa perkara dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.;

2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat, pada tanggal 28 Januari 2012 di hadapan Pejabat Pencatan Nikah KUA Kecamatan Praya Tengah dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat No. 131/04/II/2012 tanggal 28 Januari 2012 adalah PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini..

4. Atau Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acara relaas panggilan perkara a quo dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan atau tanpa adanya perubahan dari dari Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat memberikan keterangan tambahan bahwa dampak dari permasalahan rumah tangga ini Penggugat mengalami depresi hingga ke Psikolog untuk diperiksa dan hasilnya memang Penggugat mengalami Depresi dengan tingkatan yang parah sehingga drekomendasikan untuk melaksanakan serangkaian terapi;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 5202015104870006 atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Barat, bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 131/04/II/2012, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Tengah, tertanggal 01 Februari 2012, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai bermeterai cukup dan telah dinazzegele oleh Pejabat Pos diberi tanda bukti (P.2);

## B. Bukti Saksi.

1. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di XXXXX Desa Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak awal 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi hanya melihat 1 (satu) kali melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, yang saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak mau diperiksa Kesehatan terkait kesuburan karena lama tidak mempunyai keturunan dan masalah ekonomi;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar akhir tahun pertengahan 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami Istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di di XXXXX Desa Midang, Kec. Gunungsari, Kab. Lombok Barat, Prov. Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa, sejak awal 2022 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tahu hanya berdasarkan informasi dari Penggugat sendiri;
- Bahwa, yang saksi tahu penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat yang tidak mau diperiksa Kesehatan terkait kesuburan karena lama tidak mempunyai keturunan dan masalah ekonomi yang mana Penggugat sampai ke Psikolog karena mengalami depresi;
- Bahwa, saksi tahu sejak sekitar akhir tahun pertengahan 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah bagi majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan baigan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, dengan demikian harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan sesuai pula dengan hujjah syar'iyah yang termaktub dalam Kitab Khulashatut Tirya' Juz II halaman 137 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapatnya, sebagai berikut:

لَا بُدَّ مِنْ إِحْضَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي مَجْلِسِ الْحَاكِمِ، فَإِنْ أُمْتَنَعَ أَحَدُهُمَا  
بِعَیْرِ عُذْرٍ وَلَمْ يَكُنْ إِحْضَارُهُ بِالْقُوَّةِ، حُكِمَ عَلَيْهِ غِيَابًا

Artinya: "Suatu keharusan bagi suami isteri untuk hadir di dalam persidangan Majelis Hakim, jika salah satunya berhalangan dan tidak dapat menghadirinya, maka diputuskan perkara itu secara verstek";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan berupaya menasehati secara maksimal Penggugat, agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan proses Mediasi karena Tergugat tidak hadir di persidangan sebagaimana amanat dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak sekitar tahun bulan Agustus 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan antara lain karena Tergugat diduga tidak menginginkan keturunan, sering meminum-minuman kerasa (Mabok), Tergugat tidak perhatian/tidak memberikan kasih sayang kepada Penggugat, dan sibuk dengan dirinya sendiri dan akibatnya sejak tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang atau sekitar telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hadir di persidangan, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat dianggap sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Penggugat dinyatakan dapat diterima dan menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Penggugat telah dapat diterima karena ketidakhadiran Tergugat di persidangan, namun karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (lex specialis derogat lex generalis), dimana perkara a quo adalah gugatan perceraian yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan keduanya sudah sulit untuk dirukunkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi kehendak Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, Majelis Hakim harus mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat dan Majelis Hakim masih membebani pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 dan P.2) yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti akta otentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat ketiga alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, ternyata Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama Giri Menang dengan pokok alasannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan bukti (P.1), telah ternyata Penggugat beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta Penjelasannya yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan cerai tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.2), maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kapasitas sebagai para pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P.3), Menerangkan bahwa Penggugat mengalami kondisi psikologis atau depresi dengan kondisi saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, dan hal-hal yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, belum pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan ;
2. Bahwa , sejak tahun 2021 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan diantaranya karena kurang adanya komunikasi yang baik dalam permasalahan rumah tangga diantaranya dalam masalah keturunan dan permasalahan ekonomi keluarga;
3. Bahwa sejak sekitar bulan Mei 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan atau komunikasi yang baik lagi atau sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masing sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang atau telah berjalan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu ;

4. Bahwa di dalam persidangan Penggugat bersikeras dan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terdapat fakta adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama serta tidak ada komunikasi yang baik diantara Penggugat dengan Tergugat bahkan Penggugat sampai mengalami depresi berat, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis atau sudah pecah sedemikian rupa (Break down Marriage) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, dengan demikian tidak terwujud tujuan perkawinan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan firman Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum: 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan atau dibiarkan berlarut-larut, menurut Majelis Hakim hal tersebut hanya akan menambah mudharat yang lebih besar dibanding dengan maslahat yang akan didapat, karena antara satu dengan yang lain sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat menolak mafsadat harus didahulukan daripada mendatangkan maslahat sebagaimana kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan/utamakan daripada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi dan apabila dipaksakan untuk dirukunkan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan pihak Penggugat, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian. Sesuai dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Ghoyah al-Marom halaman 162 yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا، طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَهُ

Artinya: “Dan apabila seorang isteri sudah sangat benci (tidak cinta) pada suaminya, maka, Majelis Hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor:379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, menyatakan bahwa ; “suami- isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI), oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sesuai Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 215.000,00,- (**dua ratus lima belas ribu rupiah**);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal Rajab 1446 Hijriah, oleh Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Salman Al Farisi, S.H.I dan Ahmad Muliadi, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Khairul Bahriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Salman Al Farisi, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Muliadi, S.Sy**

**Khairul Bahriah, S.H.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00,-
2. Proses : Rp 75.000,00,-

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Panggilan	: Rp 40.000,00,-
4. PNBP	: Rp 30.000,00,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,00,-
6. PBT	: Rp 20.000,00,-
7. Meterai	: Rp <u>10.000,00,-</u>
J u m l a h	: Rp. 215.000,00,-

**(dua ratus lima belas ribu rupiah).**

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1542/Pdt.G/2024/PA.GM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)